

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 02 TAHUN 2004  
TENTANG**

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik serta sebagai pelaksanaan dari Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 3851);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
7. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
8. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
9. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah.
10. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka APBD.
12. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran tertentu yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi pengeluaran Kas Daerah.
16. Anggaran Kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output yang ditetapkan berdasarkan tolok ukur kinerja, standar analisis belanja dan standar biaya.
17. Pembiayaan adalah semua transaksi Keuangan Daerah yang merupakan hak dan kewajiban Daerah yang belum terpenuhi pada tahun sebelumnya, serta transaksi untuk menutupi atau memanfaatkan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun berjalan.
18. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
20. Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan ( Berjalan ) adalah selisih lebih dari Sisa Plus/Depositi ditambah komponen-komponen pembiayaan berupa Penerimaan dan dikurangi komponen-komponen pembiayaan, berupa Pengeluaran Daerah dalam perhitungan APBD tahun anggaran tertentu.
21. Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu adalah salah satu komponen pembiayaan berupa Penerimaan Daerah yang merupakan hasil pemindahbukuan dari Sisa Perhitungan Anggaran Berkenan.
22. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
25. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Neraca Pemerintah Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi Keuangan Pemerintah Daerah berupa kekayaan (aktiva) Daerah, Utang Daerah dan Ekuitas Dana pada saat tertentu.
27. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Perbendaharaan Daerah adalah Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
29. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
30. Kas adalah sejumlah uang tunai yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada saat tertentu.
31. Setara Kas adalah aset selain kas, piutang dan barang Daerah yang bersifat likuid dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
32. Laporan Keuangan Daerah adalah yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan posisi keuangan daerah/ neraca, laporan kinerja keuangan/surplus defisit, laporan arus kas, dan laporan perhitungan anggaran.
33. Satuan Pemegang Kas adalah Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas.

## BAB II AZAZ UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

### Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

### Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

### Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### Pasal 5

1. Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
2. APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

### Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

### Pasal 7

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan tersedianya penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

### Pasal 8

1. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
2. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
3. Setiap pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
4. Perkiraan Sisa Perhitungan APBD Tahun lalu dicatat sebagai saldo Pembiayaan berupa penerimaan Daerah pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo Pembiayaan berupa penerimaan daerah pada perubahan APBD.

### Pasal 9

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

1. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
2. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, dan dapat dikeluarkan dengan persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 11

1. Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali Dana Alokasi Khusus, Utang Daerah dan Dana Darurat.

### BAB III

#### PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

##### Bagian Pertama

#### Pemegang Keuangan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 12

1. Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD, menetapkan Keputusan tentang:
  - a. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Keputusan Otoritas (SKO);
  - b. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Perintah Pembayaran (SPP);
  - c. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM);
  - d. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani cek;
  - e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
  - f. Pejabat yang diserahi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendaharawan Umum Daerah;
  - g. Pejabat yang diberi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Keuangan Daerah yang selanjutnya Pemegang Kas, Pemegang Barang dan Pembantu Pemegang Kas;
  - h. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah;
  - i. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah; dan
  - j. Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

##### Bagian Kedua

#### Bendahara Umum Daerah

#### Pasal 13

Bendahara Umum Daerah bertugas melaksanakan tata usaha kas dan kekayaan Daerah lainnya.

#### Pasal 14

1. Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
2. Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) Bank.
3. Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.

#### Pasal 15

1. Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan, dapat didepositokan dan atau diinvestasikan dalam jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
2. Bunga Deposito, Bunga Giro dan penerimaan dari investasi jangka pendek merupakan pendapatan Daerah.

#### Pasal 16

Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank untuk mencocokkan saldo kas menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Laporan Bank.

#### Pasal 17

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada bagian yang melaksanakan akuntansi keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

##### Bagian Ketiga

#### Pengguna Anggaran

#### Pasal 18

1. Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya.
2. Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Pemegang Kas paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
3. Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang dikelolanya kepada Kepala Daerah.

##### Bagian Keempat

#### Pemegang Kas dan Pemegang Barang

#### Pasal 19

1. Di setiap Unit Kerja Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas untuk melaksanakan tata usaha keuangan Daerah dan 1 (satu) Pemegang Barang untuk melaksanakan tata usaha Barang Daerah.
2. Pemegang Kas dan Pemegang Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan non struktural /fungsional yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya.

#### Pasal 20

1. Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pemegang Kas dapat dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas.
2. Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Daerah, tugas kasir dibagi menjadi Kasir Penerima Uang dan Kasir Pembayar Uang.
3. Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Penatausahaan Keuangan Daerah, Pemegang Kas ditambah seorang Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menyiapkan SSP Gaji.

#### Pasal 21

1. Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan Daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran Unit Kerja Perangkat Daerah.
2. Satuan Pemegang Kas wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.
3. Pengecualaian batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB IV  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

**Bagian Pertama  
Struktur APBD**

**Pasal 22**

1. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak dalam 1 (satu) tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
3. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
4. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

**Pasal 23**

1. Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diklasifikasikan sesuai dengan bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
2. Dalam rangka standarisasi kode rekening yang sesuai dengan klasifikasi untuk penyusunan statistik keuangan pemerintah, bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kewenangan Daerah.
3. Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
4. Susunan Bidang Pemerintahan dan Unit Kerja Perangkat Daerah dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 24**

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

**Bagian Kedua  
Pendapatan Daerah**

**Pasal 25**

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
2. Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan. Setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan. Setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan.
3. Susunan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga  
Belanja Daerah**

**Pasal 26**

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdiri dari bagian belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik.
2. Masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.
3. Setiap kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali Belanja Modal, dirinci menurut jenis belanja yang meliputi Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.
4. Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirinci menurut rincian obyek belanja.
5. Susunan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 27**

1. Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.
2. Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan; dan
  - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

**Pasal 28**

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

**Bagian Keempat  
Surplus dan Defisit Anggaran**

**Pasal 29**

1. Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah merupakan surplus atau defisit anggaran.
2. Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah.
3. Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.

**Bagian Kelima  
Pembiayaan**

**Pasal 30**

1. Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
2. Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke Dana Cadangan, transfer ke Dana Depresiasi, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (investasi) dan atau Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan yang dianggarkan pada sumber pembiayaan yang merupakan Pengeluaran Daerah.
3. Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun Yang Lalu, Utang Daerah, Hasil Penjualan barang Milik Daerah yang dipisahkan, transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah.

- Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus/Defisit ditambah dengan sumber-sumber pembiayaan berupa Penerimaan Daerah dan dikurangi dengan sumber-sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran Daerah.
- Susunan Pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 31**

- Aset Daerah berupa Aktiva Tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi berdasarkan umur ekonomisnya.
- Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Depresiasi dari depresiasi aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis.
- Pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Depresiasi serta jenis penggantian Aktiva Tetap yang dibiayai dari Dana Depresiasi tersebut.
- Dana Depresiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Utang Daerah dan Dana Darurat.

**Pasal 32**

- Penggantian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Utang Daerah, dan Dana Darurat.
- Penggunaan Dana Depresiasi dianggarkan pada:
  - Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Depresiasi;
  - Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Daerah.

**Pasal 33**

- Penerimaan Utang Daerah dalam APBD dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Pinjaman dan Obligasi sesuai dengan jumlah yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan.
- Program dan kegiatan yang dibiayai dengan Utang Daerah dianggarkan pada Bagian, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja Daerah dengan penggunaan Utang Daerah.

**Pasal 34**

- Jumlah Utang yang jatuh tempo dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Pembiayaan Pokok Utang.
- Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi utang yang akan dibayar dianggarkan pada Bagian, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Belanja Administrasi Umum.

**Bagian Keenam  
Dana Cadangan**

**Pasal 35**

- Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.

**Pasal 36**

- Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah, obyek transfer ke Dana Cadangan.
- Penggunaan Dana cadangan dianggarkan pada:
  - Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan, Obyek Transfer dari Dana Cadangan;
  - Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal.

**Bagian Ketujuh  
Proses Penyusunan APBD**

**Pasal 37**

- Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta Pokok-pokok Kebijakan Nasional di bidang Keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Mekanisme penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 38**

- Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Kepala Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- Untuk menyusun strategi dan Prioritas APBD, Kepala Daerah membentuk Tim Anggaran Eksekutif yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan anggotanya terdiri dari unsur pejabat perangkat daerah yang terkait.
- Mekanisme penyusunan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 39**

- Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Kebijakan penganggaran Unit Kerja sebagai pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.
- Mekanisme pembuatan kebijakan penganggaran Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 40**

- Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
- Usulan Program, kegiatan dan Anggaran Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana anggaran satuan Kerja.
- Penyusunan usulan Program, Kegiatan, dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Format Rencana Anggaran Satuan Kerja dan Cara Pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 41**

- Rencana Anggaran satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) disampaikan kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
- Hasil pembahasan terhadap Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

dasar penyusunan Rancangan APBD.

**Bagian Kedelapan**  
**Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD**  
**Pasal 42**

1. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya.
2. Lampiran Rancangan peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
  - a. Ringkasan APBD;
  - b. Rincian APBD;
  - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
  - d. Neraca Daerah.
3. Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan.
4. Susunan Aktiva Daerah dan Susunan Utang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Kesembilan**  
**Penetapan APBD**  
**Pasal 43**

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.
3. DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Sebelum dilakukan pembahasan, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
5. Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat satu bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan.
6. Jika DPRD belum menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Daerah dapat menggunakan APBD tahun anggaran sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan APBD.
7. Susunan Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 44**

1. Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
2. Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
3. Format Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 45**

1. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
3. Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
4. Format Dokumen Anggaran Satuan Kerja dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB V**  
**PERUBAHAN APBD**  
**Bagian Pertama**  
**Proses Penyusunan Perubahan APBD**  
**Pasal 46**

1. Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
  - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
  - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan;
  - c. Terjadi kebutuhan yang mendesak.
2. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD.
3. Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota sebagai Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan Perubahan Program, Kegiatan dan anggaran.
4. Usulan Perubahan Program, Kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perubahan Rencana anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah Kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk dibahas.
5. Hasil Pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD.
6. Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

**Bagian Kedua**  
**Dokumen Rancangan Peraturan Daerah**  
**tentang Perubahan APBD**  
**Pasal 47**

1. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dapat terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah beserta Lampirannya.
2. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ringkasan Perubahan APBD;
  - b. Rincian Perubahan APBD;
  - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi;
  - d. Neraca Pemerintah Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu.
3. Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat Uraian Kelompok, Jenis, dan Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan Perubahan APBD**  
**Pasal 48**

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Perubahan APBD.
3. DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD disahkan Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat empat bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
5. Susunan Nota Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 49**

1. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
2. Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
3. Format Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 50**

1. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
2. Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
3. Penetapan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.
4. Format Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Keempat  
Pengesahan APBD**

**Pasal 51**

1. Bila dipandang perlu, dalam tahun berjalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeseran anggaran.
2. Pelaksanaan pengeseran anggaran dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Anggaran Daerah.
3. Mekanisme pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB VI**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

**Pasal 52**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

**Pasal 53**

1. Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
2. Selama menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan dengan instansi asalnya.

**Bagian Kedua  
Gaji dan Tunjangan**

**Pasal 54**

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
2. Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 55**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

**Bagian Ketiga  
Biaya Sarana dan Prasarana**

**Pasal 56**

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.
2. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat  
Sarana Mobilitas**

**Pasal 57**

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
2. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

**Bagian Kelima  
Biaya Operasional**

**Pasal 58**

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan:

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. belanja pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. belanja pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
- f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

**Pasal 59**

Besar biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp.125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
- b. di atas Rp.5 milyar sampai dengan Rp.10 milyar paling rendah Rp.150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
- c. di atas Rp.10 milyar sampai dengan Rp.20 milyar paling rendah Rp.200 Juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
- d. di atas Rp.20 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
- e. di atas Rp.50 milyar sampai dengan Rp.150 paling rendah Rp.400 juta dan paling sebesar 0,40%;
- f. di atas Rp.150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%;

**Pasal 60**

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 dibebankan kepada APBD.

**BAB VII  
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD  
Bagian Pertama  
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD  
Pasal 61**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Badan Kehormatan;
- g. Tunjangan Khusus.

**Pasal 62**

1. Pimpinan dan anggota DPRD menerima Uang Representasi.
2. Besarnya Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD sama dengan gaji pokok Kepala Daerah;
  - b. Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90 % (Sembilan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
  - c. Anggota DPRD paling tinggi 80 % (Delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

**Pasal 63**

1. Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
2. Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

**Pasal 64**

1. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
2. Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD paling tinggi 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari Uang Representasi;
  - b. Wakil Ketua DPRD paling tinggi 135 % (seratus tiga puluh lima perseratus) dari uang representasi ;
  - c. Anggota DPRD paling tinggi 125 % (seratus dua puluh lima perseratus) dari uang representasi).

**Pasal 65**

1. Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
2. Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua paling tinggi 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris paling tinggi 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota paling tinggi 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

**Pasal 66**

1. Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
2. Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua paling tinggi 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris paling tinggi 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota paling tinggi 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

**Pasal 67**

1. Tunjangan Keluarga yang diperhitungkan dari Uang Representasi dan Tunjangan Beras Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD disetarakan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 68**

Apabila Pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan uang duka wafat atau uang duka tewas dan biaya pengangkutan jenazah sebagai berikut :

- a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi dan biaya pengangkutan jenazah dari rumah duka ke tempat pemakaman;
- b. uang duka tewas dalam menjalankan tugas sebesar 6 (enam) kali uang representasi serta bantuan biaya pengangkutan jenazah dari tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

**Pasal 69**

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 70**

1. Pimpinan DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
2. Anggota DPRD dapat disediakan rumah dinas beserta perlengkapannya.
3. Penyediaan rumah dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan prinsip kepatutan, kewajaran dan tidak bergaya mewah, serta tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.
4. Biaya penyediaan dan pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBD.
5. Bagi Pimpinan DPRD yang belum memiliki rumah jabatan atau rumah dinas anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
  6. Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

**Pasal 71**

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan pakaian dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dengan mempertimbangkan prinsip kesederhanaan dan tidak bergaya mewah.

**Bagian Kedua  
Biaya Kegiatan DPRD**

**Pasal 72**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada belanja Sekretariat DPRD disediakan:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Biaya Pemeliharaan;
  - e. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan;
  - f. Belanja Kegiatan DPRD.
2. Besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan Rp. 5,00 milyar paling rendah Rp. 25 juta dan paling tinggi sebesar 2,9950 %;
  - b. Di atas Rp. 5,00 milyar sampai dengan Rp. 10,00 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2,5931 %;
  - c. Di atas Rp. 10,00 milyar sampai dengan Rp. 25,00 milyar paling rendah Rp. 260 juta dan paling tinggi sebesar 1,4666 %;
  - d. Di atas Rp. 25,00 milyar sampai dengan Rp. 50,00 milyar paling rendah Rp. 367 juta dan paling tinggi sebesar 0,9480 %;
  - e. Di atas Rp. 50,00 milyar sampai dengan Rp. 75,00 milyar paling rendah Rp. 474 juta dan paling tinggi sebesar 0,7751 %;
  - f. Di atas Rp. 75,00 milyar sampai dengan Rp. 100,00 milyar paling rendah Rp. 581 juta dan paling tinggi sebesar 0,6886 %;
  - g. Di atas Rp. 100,00 milyar sampai dengan Rp. 250,00 milyar paling rendah Rp. 689 juta dan paling tinggi sebesar 0,3184 %;
  - h. Di atas Rp. 250,00 milyar sampai dengan Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 796 juta dan paling tinggi 0,1807 %;
  - i. Di atas Rp. 500,00 milyar sampai dengan Rp. 750 milyar paling rendah Rp. 903 juta dan paling tinggi 0,1348 %;
  - j. Di atas Rp. 750,00 milyar sampai dengan Rp. 1 Trilyun paling rendah Rp. 1,011 milyar dan paling tinggi 0,1118 %;
  - k. Di atas Rp. 1 trilyun sampai dengan Rp. 2,5 trilyun paling rendah Rp. 1,118 milyar dan paling tinggi 0,0490 %;
  - l. Di atas Rp. 2,5 trilyun sampai dengan Rp. 4 trilyun paling rendah Rp. 1,225 milyar dan paling tinggi 0,0333 %;
  - m. Di atas Rp. 4 trilyun paling rendah Rp. 1,332 milyar dan paling tinggi 0,0360 %.
3. Untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD diberikan Belanja Kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f besarnya disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

**Bagian Ketiga  
Pengelolaan Keuangan DPRD**

**Pasal 73**

1. Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun rencana Anggaran Belanja DPRD.
2. Anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
3. Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
PELAKSANAAN APBD  
Bagian Pertama  
Penerimaan Kas  
Pasal 74**

1. Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah.
2. Bank mengeluarkan Surat Tanda setoran (STS) atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah.
3. STS atau bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.

**Pasal 75**

1. Khusus untuk Perangkat daerah yang bertanggung jawab atas Pendapatan Asli Daerah, Satuan Pemegang Kas menunjuk Kolektor Uang pada Unit Kerja tertentu yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Kolektor Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

**Pasal 76**

Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan kas yang diterimanya atas nama pribadi atau instansinya pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

**Pasal 77**

1. Untuk kelancaran penyetoran kas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Pemegang Kas.
2. Badan, lembaga keuangan atau Kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang kas yang diterimanya ke Rekening Kas Daerah secara periodik.
3. Badan, lembaga keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Kepala Daerah melalui Bendahara Umum Daerah.
4. Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 78**

1. Semua kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja Daerah tersebut.
2. Penerimaan-penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi setelah tahun anggaran ditutup, dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

**Pasal 79**

1. Penerimaan Kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah yang dipisahkan dibukukan pada kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan.

**Pasal 80**

1. Penerimaan kas yang berasal dari potongan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga dibukukan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

**Bagian Kedua  
Pengeluaran Kas**

**Pasal 81**

1. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
2. Pengecualian dari ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
3. Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah.
4. Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
5. Format SKO dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 82**

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

**Pasal 83**

1. Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
2. SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan.
3. Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT).
4. Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban yang bersifat sementara oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan pengisian kas dengan menggunakan SPP-Pengisian Kas (SPP-PK).
5. Sistem dan Prosedur pengeluaran kas dengan SPP-BT dan SPP-PK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 84**

1. Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.
2. SPJ berikut lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
3. Format SPJ dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga  
Pembiayaan**

**Pasal 85**

1. Dana Cadangan dibukukan dalam rekening oleh Bendahara Umum Daerah.
2. Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program / kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
3. Program / kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah tercapai.
4. Untuk pelaksanaan program / kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah.

**Pasal 86**

Penatausahaan pelaksanaan program / kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan program / kegiatan lainnya.

**Pasal 87**

1. Utang Daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui Rekening Kas Daerah.
2. Penatausahaan pelaksanaan program / kegiatan yang dibiayai dari Utang Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.
3. Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Utang Daerah dicantumkan dalam Daftar utang Daerah.

**Bagian Keempat  
Barang dan Jasa**

**Pasal 88**

1. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBD dilakukan sebagai berikut :
  - a. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
  - b. terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
  - c. memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
2. Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 89**

1. Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening Aset Daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembukuan Aset Daerah, termasuk penghitungan nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh Unit Kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi Pemerintah daerah.

**Pasal 90**

Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi penerimaan daerah disetor seluruhnya ke Rekening Kas Daerah.

**Pasal 91**

1. Aset Daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah, dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset Daerah.
2. Tata cara penghapusan aset Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 92**

1. Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan dicatat dalam Rekening Aset Daerah.
2. Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

**Pasal 93**

Penambahan atau pengurangan nilai akibat perubahan status hukum aset milik Daerah dibukukan pada rekening Aset Daerah tersebut dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.

**Bagian Kelima  
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  
Pasal 94**

1. Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.
2. Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 95**

1. Untuk mengatur pengorganisasian dokumen, uang, barang, catatan akuntansi dan laporan keuangan ditetapkan system dan prosedur akuntansi.
2. Sistem dan Prosedur Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas;
  - b. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas; dan
  - c. Sistem dan Prosedur Akuntansi Selain Kas;
3. Sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

**BAB IX  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH  
Bagian Pertama  
Prinsip-prinsip Pelaporan Keuangan  
Pasal 96**

Pelaporan Keuangan Daerah harus mengungkapkan :

- a. secara wajar dan menyeluruh kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
- c. konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
- d. perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- e. transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
- f. catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

**Bagian Kedua  
Laporan Keuangan Pengguna Anggaran  
Pasal 97**

1. Setiap akhir bulan Kepala unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Kepala Daerah.
2. Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.
3. Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga  
Laporan Triwulan  
Pasal 98**

1. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
2. Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
3. Format Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Keempat  
Laporan Akhir Tahun Anggaran  
Pasal 99**

1. Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :
  - a. Laporan Perhitungan APBD;
  - b. Nota Perhitungan APBD;
  - c. Laporan Aliran Kas; dan
  - d. Neraca Pemerintah Daerah.
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pencapaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis.

**Pasal 100**

Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a berupa rincian anggaran setelah perubahan, rincian realisasi, dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah, disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena factor terkendali maupun yang tidak terkendali dari penanggungjawab program/kegiatan.

**Pasal 101**

1. Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD.
2. Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain :
  - a. Pencapaian kinerja daerah dalam melaksanakan program yang direncanakan;
  - b. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai Administrasi Umum, kegiatan operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik;
  - c. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
  - d. Posisi Rekening Dana Cadangan.
3. Format Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 102**

1. Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan

- penggunaan Kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
2. Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung.
  3. Format Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 103**

1. Neraca Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
2. Posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam, seperti hutan, sungai kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset nasional.
3. Format Neraca Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Kelima  
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD  
Pasal 104**

1. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD beserta lampirannya.
2. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
  - a. Laporan Perhitungan APBD;
  - b. Nota Perhitungan APBD;
  - c. Laporan Aliran Kas;
  - d. Neraca Perhitungan Daerah.
3. Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat Uraian Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Format APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

**Bagian Keenam  
Penetapan Perhitungan APBD  
Pasal 105**

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Pemerintah Daerah.

**Pasal 106**

1. Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) ditentukan oleh DPRD.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
3. Penilaian pencapaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X  
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH  
Bagian Pertama  
Pengawasan  
Pasal 107**

1. Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

**Bagian Kedua  
Pemeriksaan  
Pasal 108**

1. Pemeriksaan Keuangan Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah.

**BAB XI  
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH  
Pasal 109**

1. Setiap kerugian Daerah baik sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersangkutan.
2. Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

**Pasal 110**

1. Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pegawainya.
2. Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 111**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 112**

Semua Peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 113**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal  
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2004 NOMOR 02

